



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga, perlu dilakukan upaya optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Sragen;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Bupati berkewajiban menyusun kebijakan dan menetapkan langkah-langkah yang terintegrasi dan konvergen dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - c. bahwa untuk percepatan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/ kelurahan diperlukan pedoman penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas bagi desa/ kelurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Sragen;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa/kalurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga dan masyarakat.
7. Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang bertugas mengoordinasikan, mengintegrasikan dan memadukan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka memastikan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan optimalisasi

penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas terlaksana dengan baik.

8. Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disebut Pokja Kampung KB adalah sekumpulan orang yang terpilih dan mewakili unsur masyarakat di Kampung KB yang bertugas melaksanakan penggerakan individu, keluarga, dan masyarakat.
9. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kampung KB secara periodik oleh penyelenggaraan Kampung KB.
10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian penyelenggaraan Kampung KB.
12. Penyuluh Keluarga Berencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.
13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh agama dan mitra pembangunan, yang terkait dengan penyelenggaraan Kampung KB.
14. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
15. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
16. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
17. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami dan istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
19. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang

ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

20. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
21. Kampung KB Dasar adalah Pengelolaan Kampung KB baik input maupun proses, keduanya belum dilaksanakan secara efektif, dan belum memberikan kontribusi terhadap pencapaian program.
22. Kampung KB Berkembang adalah Pengelolaan Kampung KB sudah berjalan sesuai dengan harapan, namun belum memiliki kontribusi terhadap pencapaian.
23. Kampung KB Mandiri adalah Pengelolaan Kampung KB sudah memiliki kontribusi terhadap pencapaian.
24. Kampung KB Berkelanjutan adalah Pengelolaan Kampung KB dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran serta memiliki kontribusi terhadap pencapaian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan Kampung KB di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui Kampung KB.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan Kampung KB; dan
- b. klasifikasi dan optimalisasi Kampung KB.

BAB IV PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

Pasal 4

Pembentukan Kampung KB di wilayah setingkat desa/kelurahan dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. koordinasi;
- c. penetapan kebijakan;
- d. penyiapan sumber daya manusia; dan
- e. pembentukan Pokja Kampung KB.

Pasal 5

Sosialisasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Tim yang terdiri atas para Pemangku Kepentingan terkait Kampung KB.

Pasal 6

- (1) Penetapan kebijakan pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penetapan lokus pembentukan Kampung KB dan/atau kebijakan lain penyelenggaraan Kampung KB.
- (2) Penetapan lokus pembentukan Kampung KB dan/atau kebijakan lain penyelenggaraan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Penyiapan sumber daya manusia Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. penyuluh KB;
- b. pendamping desa;
- c. bidan desa; dan/atau
- d. kader lainnya.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Kampung KB dilakukan oleh Pokja Kampung KB Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Pokja Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Tugas Pokja Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penggerakan individu, keluarga, dan masyarakat di Kampung KB.

Pasal 9

- (1) Pokja Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) minimal terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. pelaksana; dan
 - c. seksi.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Desa/Kelurahan.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. bendahara
- (4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. seksi penyediaan data keluarga dan data kependudukan;
 - b. seksi perubahan perilaku keluarga;

- c. seksi peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga; dan
- d. seksi penataan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 10

Keputusan kepala desa/lurah tentang Pembentukan Pokja Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB V

PELAKSANAAN KAMPUNG KB

Pasal 11

- (1) Kegiatan Kampung KB dilaksanakan melalui pemberdayaan institusi keluarga.
- (2) Kegiatan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rumah data kependudukan dan informasi keluarga;
 - b. bina keluarga balita;
 - c. bina keluarga remaja;
 - d. bina keluarga lansia;
 - e. pusat informasi dan konseling remaja;
 - f. komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana bagi keluarga;
 - g. melakukan pembinaan posyandu;
 - h. penggerakan serta pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
 - i. skrining kesehatan bagi calon pengantin;
 - j. pemberian pendampingan dan edukasi bagi calon pasangan usia subur/calon pengantin selama 3 (tiga) bulan pra nikah;
 - k. pendampingan ibu hamil;
 - l. pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan;
 - m. pengembangan Kampung KB;
 - n. peningkatan kemandirian ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor;
 - o. dapur sehat atasi stunting;
 - p. pojok edukasi kependudukan di masyarakat;
 - q. kelompok keluarga berencana pria; dan
 - r. kegiatan masyarakat lainnya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tenaga penggerak desa/kelurahan, meliputi:
 - a. penyuluh KB, dan penyuluh lainnya;
 - b. bidan desa;
 - c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. pendamping desa;
 - e. pendamping program/kegiatan di tingkat desa/kelurahan;
 - f. kader institusi masyarakat perdesaan/perkotaan; dan/atau
 - g. kader kelompok kegiatan lainnya.

Pasal 12

- (1) Pokja Kampung KB dalam melaksanakan tugas paling sedikit melakukan kegiatan:
 - a. penyusunan rencana kerja masyarakat;
 - b. pelaksanaan rencana kerja masyarakat;
 - c. Pemantauan dan Evaluasi; dan
 - d. pencatatan dan pelaporan kegiatan di Kampung KB.
- (2) Penyusunan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pemetaan masalah dan potensi;
 - b. penentuan prioritas masalah; dan
 - c. penetapan rencana kerja masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dalam rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. sosialisasi kegiatan; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13

- (1) Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf d dilaksanakan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Kampung KB.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pokja Kampung Keluarga Berkualitas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyuluh KB, berdasarkan hasil pencatatan yang dilakukan oleh Pokja Kampung KB.
- (4) Dalam hal tidak tersedianya Penyuluh KB pada desa/kelurahan Kampung KB, pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh petugas yang diberi wewenang oleh Dinas.
- (5) Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan melalui website Kampung KB <https://kampungkb.bkkbn.go.id/>.

BAB VI

KLASIFIKASI DAN OPTIMALISASI KAMPUNG KB

Bagian Kesatu

Klasifikasi Kampung KB

Pasal 14

- (1) Klasifikasi Kampung KB didasarkan pada pencapaian target indikator berikut:
 - a. indikator input;
 - b. indikator proses; dan
 - c. indikator output;yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Klasifikasi Kampung KB meliputi:
 - a. Kampung KB dasar;
 - b. Kampung KB berkembang;
 - c. Kampung KB mandiri; dan
 - d. Kampung KB berkelanjutan.

Bagian Kedua Optimalisasi Kampung KB

Pasal 15

- (1) Optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB dilakukan melalui penetapan kebijakan dan pengambilan langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sebagai berikut:
 - a. penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan;
 - b. perubahan perilaku keluarga;
 - c. peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga; dan
 - d. penataan lingkungan keluarga.
- (2) Optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dan lembaga yang terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenanga masing-masing secara terintegrasi dan konvergen.
- (3) Integrasi dan konvergensi kegiatan optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Kampung KB dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Berkualitas dan dapat melibatkan Pemangku Kepentingan, Penyuluh KB, dan/atau petugas lapangan keluarga berencana non-ASN sesuai dengan wilayah binaannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:

- a. tata kelola pelaksanaan Kampung KB; dan
- b. pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di Kampung KB.

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertujuan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan Kampung KB.
- (2) Pengukuran keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
 - a. indeks pembangunan keluarga; dan
 - b. indikator lainnya

Pasal 20

- (1) Tim kerja melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi secara berjenjang.
- (2) Pokja Kampung KB melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kepala desa/lurah.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Penyuluh KB, dan/atau petugas lapangan keluarga berencana non-ASN sesuai dengan wilayah binaannya.

Pasal 21

- (1) Hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Kampung KB disampaikan dalam rapat Tim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, strategi, perencanaan program dan kegiatan Kampung KB.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB kepada Bupati.
- (3) Laporan optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB kepada Bupati dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kampung KB yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, ditetapkan sebagai Kampung KB.

Pasal 23

Kelompok kerja yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 12 Agustus 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 31

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum

Dr.PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19700822 199803 1007